Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582 05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan diatas materai Rp.10.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau
- 2. Izin Lingkungan yang berlaku efektif
- 3. Tanda Bukti Validasi Dokumen Permohonan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
- 4. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Komitmen
- 5. Surat rekomendasi telah terpenuhinya Komitmen; atau surat rekomendasi belum terpenuhinya Komitmen disertai alasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
- 6. Pakta Integritas diatas materai Rp.10.000 tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemilik perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id);
- 2. Pemohon Mendapatkan NIB
- 3. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
- Pemohon mengajukan penerbitan izin Pembuangan Air Limbah dengan komitmen melalui lembaga
 OSS
- 5. Pemohon menyampaikan Pemenuhan Komitmen kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
- 6. Apabila pemenuhan komitmen telah terpenuhi Pemohon menyampaikan Persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen kepada DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau
- 7. DPMPTSPTK Melakukan Verifikasi Persyaratan Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan
- 8. DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
- 9. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja





Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582 05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah; atau Surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;

2. Melalui Telepon/Fax: 0564 - 2042075

3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com

Petugas Loket Pengaduan.